

Ringkasan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Tahun 2024

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (POJK No. 5/2024) dijelaskan bahwa Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Rencana Aksi Pemulihan tersebut wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

Untuk memenuhi ketentuan OJK tersebut Perseroan telah menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan pertama kali disampaikan melalui Surat Nomor 004/BWS-DEKOM/OJK/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024 Perihal Penyampaian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk Tahun 2024, dan perbaikannya sebagaimana disampaikan melalui Surat Nomor 001/BWS-DEKOM/OJK/I/2025 tertanggal 7 Januari 2025 Perihal: Penyampaian Perbaikan atas Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk Tahun 2024. Rencana Aksi Pemulihan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 013/BWS.KEP.DEKOM/XI/2024, dan persetujuan perbaikannya melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 001/BWS.KEP.DEKOM/I/2025 tertanggal 7 Januari 2025. Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) yang telah disusun oleh Perseroan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK.

Opsi Pemulihan yang disusun berdasarkan 4 (empat) indikator utama (Permodalan, Likuiditas, Rentabilitas dan Kualitas Aset) yaitu antara lain:

- a. Opsi Pemulihan untuk indikator Permodalan, yaitu antara lain dengan:
 - Menghentikan pemberian kredit;
 - Tidak membayar Dividen;
 - Menerbitkan Obligasi Sub-Ordinasi;
- b. Opsi Pemulihan untuk indikator Likuiditas, yaitu antara lain dengan:
 - Melakukan Repo atas Surat Berharga;
 - Melakukan pinjaman money market;
 - Memanfaatkan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) Bank Indonesia;
- c. Opsi Pemulihan untuk indikator Rentabilitas, yaitu antara lain dengan:
 - Optimalisasi pendapatan bunga dan fee-based income;
 - Melakukan efisiensi biaya;
 - Selektif dalam pemberian kredit, lebih fokus pada pemberian kredit berisiko rendah;
 - Intensifikasi proses penagihan;
 - Melakukan penjualan aset (*asset sales*).
- d. Opsi Pemulihan untuk indikator Kualitas Aset, yaitu antara lain dengan:
 - Melakukan restrukturisasi, optimalisasi penagihan dan/atau pembatasan pemberian kredit;
 - Melakukan novasi, eksekusi jaminan dan/atau hapus buku aset produktif bermasalah;
 - Melakukan penjualan piutang (*cessie*) dan/atau penghentian kredit.

Sebagai catatan bahwa pelaksanaan opsi pemulihan hanya akan dilaksanakan apabila Perseroan dalam keadaan krisis keuangan dan menghadapi permasalahan yang diindikasikan dengan terlampauinya trigger level untuk masing-masing Opsi Pemulihan.

Pengungkapan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) disampaikan kepada pihak internal dan eksternal yang memuat gambaran umum mengenai:

1. tindakan yang akan dilakukan oleh Bank untuk mengatasi permasalahan keuangan yang akan terjadi di Bank; dan
2. mekanisme pengelolaan terhadap potensi reaksi pasar yang negatif pada saat Rencana Aksi Pemulihan diimplementasikan.